



Kebijakan Baru Kemristekdikti Dalam Pendirian/Penggabungan Perguruan Tinggi dan Pembukaan Program Studi

Februari 2019



**KEBIJAKAN BARU KELEMBAGAAN
PERMENRISTEKDIKTI NO 51 TAHUN 2018**

Universitas menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui:

- a. program sarjana;
- b. program magister;
- c. program doktor;
- d. program diploma tiga;
- e. program diploma empat atau sarjana terapan;
- f. program magister terapan;
- g. program doktor terapan; dan/atau
- h. program profesi,

paling **sedikit 5 (lima) Program Studi** pada program sarjana yang mewakili:

- **3 (tiga) Program Studi** dari rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi, serta
- **2 (dua) Program Studi** dari rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial.

Institut menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, melalui:

Dapat menyelenggarakan:

- a. **program sarjana;**
- b. **program magister;**
- c. **program doktor;**
- d. **program diploma tiga;**
- e. **program diploma empat atau sarjana terapan;**
- f. **program magister terapan;**
- g. **program doktor terapan; dan/atau**
- h. **program profesi,**

yang terdiri atas paling sedikit **3 (tiga) Program Studi** pada program sarjana.

Sekolah Tinggi menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tertentu, melalui:

- a. program sarjana;
- b. program magister;
- c. program doktor;
- d. program diploma tiga;
- e. program diploma empat atau sarjana terapan;
- f. program magister terapan;
- g. program doktor terapan; dan/atau
- h. program profesi;

yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) Program Studi pada program sarjana.

Politeknik menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui:

- a. program diploma satu;
- b. program diploma dua;
- c. program diploma tiga;
- d. program diploma empat atau program sarjana terapan;
- e. program magister terapan;
- f. program doktor terapan; dan/atau
- g. program profesi,

yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) Program Studi pada program diploma tiga dan/atau program diploma empat atau sarjana terapan.

Akademi menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, melalui:

- a. program diploma satu;
- b. program diploma dua;
- c. program diploma tiga; dan/atau
- d. program diploma empat atau sarjana terapan,
yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) Program Studi pada program diploma tiga.

- (1) Program diploma yang diselenggarakan universitas, paling banyak **20 (dua puluh) persen dari jumlah program sarjana**.
- (2) Program diploma yang diselenggarakan institut, paling banyak **30 (tiga puluh) persen dari jumlah program sarjana**.
- (3) Program diploma yang diselenggarakan sekolah tinggi paling banyak **30 (tiga puluh) persen dari jumlah program sarjana**.
- (4) Universitas, institut, dan sekolah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) **tidak menyelenggarakan Program Studi yang sama** dengan Program Studi pada program diploma di politeknik, akademi, dan/atau akademi komunitas di dalam kota atau kabupaten tempat universitas, institut, dan sekolah tinggi tersebut berada.

Dosen untuk 1 (satu) Program Studi paling sedikit berjumlah:

1. **5 (lima) orang** pada program diploma atau program sarjana untuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi; atau
2. **2 (dua) orang** pada akademi komunitas,

1. PTN dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di kawasan ekonomi khusus.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PTN di kawasan ekonomi khusus diatur dengan Peraturan Menteri.

Pendirian PTS meliputi:

- a. Pendirian PTS oleh Badan Penyelenggara; atau
- b. Pendirian PTS yang dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi asing.

Pendirian PTS yang dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri, harus memenuhi syarat:

- a. Diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan PTS tersebut, atau oleh Badan Penyelenggara Indonesia yang bekerja sama dengan pihak asing;
- b. Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus berstatus badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
- c. perguruan tinggi asing yang akan bekerja sama sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya;
- d. Dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia untuk menyelenggarakan setiap Program Studi di PTS yang didirikan melalui kerja sama berjumlah paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Program Studi tersebut;
- e. mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia pada program diploma dan/atau program sarjana di PTS yang didirikan melalui kerja sama diberikan oleh Dosen warga negara Indonesia;

Pendirian PTS yang dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri, harus memenuhi syarat:

- f. pemimpin PTS yang didirikan melalui kerja sama harus warga negara Indonesia;
- g. nama PTS yang didirikan melalui kerja sama harus memiliki ciri pembeda dengan nama perguruan tinggi luar negeri yang akan bekerja sama;
- h. memperoleh rekomendasi dari:
 1. Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara domisili perguruan tinggi luar negeri yang akan bekerja sama; dan
 2. kedutaan besar dari negara domisili perguruan tinggi luar negeri yang akan bekerja sama di Indonesia atau di negara lain tetapi untuk Indonesia;

(1) PTS dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di kawasan ekonomi khusus.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PTS di kawasan ekonomi khusus diatur dengan Peraturan Menteri.

- (1) Beban kerja Dosen paling banyak 1,5 (satu koma lima) EWMP yaitu 56,25 (lima puluh enam koma dua puluh lima) jam per minggu.
- (2) Penghitungan 1 (satu) EWMP per semester yaitu jumlah minggu per semester dikalikan jumlah jam mendidik per minggu.
- (3) Jumlah minggu per semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan 16 (enam belas).
- (4) Dosen dapat melaksanakan tugas pada **lebih dari satu Program Studi, fakultas, atau universitas/institut.**
- (5) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan administrasi pangkal dosen ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Untuk memenuhi kecukupan Dosen, perguruan tinggi menggunakan Dosen yang bekerja:

- a. **penuh waktu paling sedikit 60%** (enam puluh persen) dari total EWMP; dan
- b. **paruh waktu paling banyak 40%** (empat puluh persen) dari total EWMP.

- (1) PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. **mata kuliah;**
 - b. **Program Studi; atau**
 - c. **perguruan tinggi.**
- 2) PJJ dalam bentuk mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan PJJ pada mata kuliah dalam suatu Program Studi yang memiliki izin Menteri.
- (3) Penyelenggaraan PJJ dalam bentuk mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan izin pemimpin perguruan tinggi setelah memperoleh pertimbangan senat.
- (4) PJJ dalam bentuk mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diselenggarakan secara nasional dalam sistem pembelajaran daring harus **memperoleh izin Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.**
- (5) **PJJ dalam bentuk mata kuliah dapat dialihkreditkan.**

- (6) PJJ dalam bentuk Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan **lebih dari 50%** (lima puluh persen) dari jumlah mata kuliah dan/atau beban studi dalam kurikulum Program Studi tatap muka yang memiliki izin Menteri.
- (7) PJJ dalam bentuk Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengalihkreditkan mata kuliah daring dari perguruan tinggi lain, Program Studi lain, atau lembaga pendidikan lain yang bersertifikat dan memiliki izin **paling banyak 40%** (empat puluh persen) dari jumlah mata kuliah atau beban studi dalam kurikulum Program Studi PJJ yang memiliki izin Menteri.
- (8) Penyelenggaraan PJJ dalam bentuk Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memperoleh **izin Menteri**.
- (9) Program Studi PJJ yang diselenggarakan oleh PTN badan hukum dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) PJJ dalam bentuk perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dapat diselenggarakan apabila:
 - a. perguruan tinggi telah memiliki program studi PJJ; atau
 - b. perguruan tinggi menyelenggarakan PJJ pada semua program studi.
- (11) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan berdasarkan izin Menteri.


- (1) Organisasi perguruan tinggi penyelenggara PJJ paling sedikit terdiri atas:
 - a. unit pengelola PJJ di tingkat perguruan tinggi;
 - b. unit layanan administrasi akademik;
 - c. unit layanan pengembangan Bahan Ajar dan media;
 - d. unit teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. unit layanan Bantuan Belajar;
 - f. unit pengujian; dan
 - g. PBJJ.
-
- (2) Unit pengelola PJJ di tingkat perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memberikan layanan pengelolaan PJJ kepada Program Studi yang menyelenggarakan PJJ di perguruan tinggi tersebut.
- (3) Unit pengelola PJJ di tingkat perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki **paling sedikit 5 (lima)** orang Dosen yang berfungsi untuk mengelola PJJ dari aspek kurikulum dan Bahan Ajar, layanan Bantuan Belajar bagi Mahasiswa, ujian dan evaluasi, serta administrasi akademik.

PERCEPATAN PERIJINAN

TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN

KEBIJAKAN DASAR:

SEMUA PROSES PERIJINAN **DIPERCEPAT**, TETAPI MONITORING
DAN EVALUASI **DIPERKETAT**





PENJELASAN RENCANA AKSI
PERCEPATAN PEMBERIAN IJIN
PEMBUKAAN PRODI DAN PENDIRIAN PT

1. Penetapan target penyelesaian proses atas usulan di setiap unit eselon I maksimal 1 minggu (5 hari kerja)
 2. Penyederhanaan proposal dan evaluasi usulan dengan menitikberatkan pada pemenuhan aspek yang bersifat kuantitatif, seperti ketersediaan dosen, sarpras, dan kemampuan finansial pengusul → diterapkan periode 2019-1
 3. Rekrutmen evaluator baru → untuk mempercepat proses evaluasi
 4. Coaching bagi evaluator/ reviewer → untuk meningkatkan kualitas evaluasi
 5. Penerbitan SK Ijin secara elektronik (SK Elektronik), menggunakan *digital signature*, → dapat mempercepat proses dari 2 minggu menjadi 3-4 hari
-

PENYEDERHANAAN INSTRUMEN

Program

2018

2019

Sarjana, Magister, dan Diploma	<p><u>5 Kriteria</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Pamong dan Kerjasama 2. Mahasiswa 3. Sumber Daya Manusia 4. Keuangan dan Sarpras 5. Pendidikan 	<p><u>3 Kriteria</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan (Legalitas) (LLDIKTI) 2. Sumberdaya (Dosen dan tenaga kependidikan (Ditjen Kelembagaan + Ditjen SDID), Infrastruktur (lahan, laboratorium, ruang kuliah, dll.) (LLDIKTI) 3. Kurikulum (CP dan Daftar Mata Kuliah) (Ditjen Kelembagaan + Ditjen Belmawa) (Yang lainnya akan di check saat akreditasi)
Doktor	<p><u>9 Kriteria</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi Dan Misi 2. Tata Kelola 3. Mahasiswa Dan Lulusan 4. SDM 5. Pembelajaran Dan Suasana Akademik 6. Penelitian 7. Pengabdian Kepada Masyarakat 	<p><u>3 Kriteria</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia (Ditjen Kelembagaan + Ditjen SDID) 2. Sistem Penjaminan Mutu (Ditjen Kelembagaan) – dengan jawaban kuantitatif (syarat kelulusan) 3. Kurikulum (CP dan Daftar Mata Kuliah, Fokus penelitian dan kemampuan yang telah dimiliki (publikasi internasional atau karya tulis ilmiah, dll.)

PENYEDERHANAAN INSTRUMEN


	Usulan Dosen Program Sarjana			Keterangan
1	Bambang Eko			
		Dosen Sendiri/Pinjaman	Pinjaman	MOU dengan UI
		NIDN/NIDK	Belum punya	
		EWMP/FTE Dua Semester Terakhir	12 EWMP	SK Dekan
		Pendidikan Terakhir	Magister Akuntansi	Fak Ekonomi UI

	Usulan Dosen Program Doktor			Keterangan
1	Prof Garjito Siswono			
		Dosen Sendiri/Pinjaman	Pinjaman	MOU dengan UI
		NIDN/NIDK	0627315808	
		EWMP/FTE Dua Semester Terakhir	8 EWMP	SK Dekan
		Pendidikan Terakhir	Magister Akuntansi	Fak Ekonomi UI
		Publikasi Internasional	url:	


PENYEDERHANAAN INSTRUMEN

	Usulan Infrastruktur		Keterangan
	Lahan	Luas:	Lokasi:
	Ruang Kuliah	Luas:	Lokasi:
	Perpustakaan	Luas:	Buku: Judul Journal: Judul
	Laboratorium	Luas:	Peralatan:

FLOWCHART USULAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI



FLOWCHART USULAN NAMA PRODI BARU SEKALIGUS PEMBUKAAN PROGRAM STUDI



FLOWCHART USULAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI





DIAGRAM ALIR USULAN PENGGABUNGAN PERGURUAN TINGGI SWASTA



KESIMPULAN

PERGURUAN TINGGI HARUS BERUBAH

- Prodi dan Kurikulum harus berubah termasuk mengintegrasikan literasi baru merespon Rev Ind 4.0
- Strategi pembelajaran: blended learning/daring
- Menyiapkan diri menyambut beroperasinya perguruan tinggi luar negeri
- Membekali mahasiswa dengan kompetensi yang ditunjukkan dengan sertifikat kompetensi
- Untuk perguruan tinggi vokasi:
 - membuat rencana revitalisasi yang detil dan komprehensif
 - mengimplementasikan program MEME
 - membuka prodi baru kekinian sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri



TERIMA KASIH